



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 2 Juli 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender,
Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024**

Muhammad Abu Rivai

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
aburifai@gmail.com

Muhammad Yusriel Amien

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
muhhammad.yusriel70@gmail.com

Bayu Rizky Fachri Zain

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
bayuriz26@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyse the resolution of child custody disputes after divorce in the Jember Religious Court in 2023-2024 through the perspective of gender, Islamic law, and positive law. In the context of legal plurality in Indonesia, custody disputes (hadanah) are regulated by Islamic law through the Compilation of Islamic Law, positive laws contained in various laws, as well as social norms that are often influenced by gender stereotypes. This research uses a qualitative approach with a literature study method, which focusses on document analysis and related academic literature. Data is collected from court decisions, laws, reference books, journal articles, and ulama fatwas, then analysed descriptively-analytically to explore the harmony between Islamic law and positive law in resolving custody disputes. The results of this study show that gender bias and social norms are still challenges in the implementation of the law, although Islamic law and positive law have provided a strong foundation to protect the best interests of children. This research is expected to provide an academic contribution to the study of Islamic family law, especially in improving the justice and welfare of children in resolving custody disputes.

Keywords: Child Custody, Divorce, Gender, Islamic Law, Positive Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2023-2024 melalui perspektif gender, hukum Islam, dan hukum positif. Dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia, sengketa hak asuh (hadanah) diatur oleh hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam, hukum positif yang tertuang dalam berbagai undang-undang, serta norma sosial yang seringkali dipengaruhi stereotip gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis dokumen dan literatur akademik terkait. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan, undang-undang, buku referensi, artikel jurnal, dan fatwa ulama, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa hak asuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bias gender dan norma sosial masih menjadi tantangan dalam implementasi hukum, meskipun hukum Islam dan hukum positif telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh.

Kata kunci: *Hadanah, Perceraian, Gender, Hukum Islam, Hukum Positif*

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia merupakan isu yang kompleks, melibatkan berbagai perspektif hukum dan sosial yang mendalam. Di tengah pluralitas hukum yang dianut Indonesia, sengketa hak asuh (hadanah) di Pengadilan Agama Jember selama tahun 2023-2024 diatur oleh hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum positif yang dituangkan dalam berbagai undang-undang, serta perspektif gender yang sering kali dipengaruhi oleh stereotip peran ibu dan ayah dalam pengasuhan. Ketiga elemen—gender, hukum Islam, dan hukum positif—menjadi landasan utama dalam upaya mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak, khususnya di Pengadilan Agama Jember yang menjadi fokus penelitian ini.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia merupakan isu yang kompleks, melibatkan berbagai perspektif hukum dan sosial yang mendalam. Di tengah pluralitas hukum yang dianut Indonesia, sengketa hak asuh (hadanah) di Pengadilan Agama Jember selama tahun 2023-2024 diatur oleh hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum positif yang dituangkan dalam berbagai undang-undang, serta perspektif gender yang sering kali dipengaruhi oleh stereotip peran ibu dan ayah dalam pengasuhan.

Dalam hal sengketa hak asuh anak pasca perceraian, perspektif gender memainkan peran yang sangat penting. Tradisi dan norma sosial di Indonesia kerap memberikan pengaruh

besar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, terdapat kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada ibu, khususnya untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, berdasarkan anggapan bahwa ibu adalah pengasuh utama yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun (*mumayyiz*) secara umum berada di bawah asuhan ibu setelah perceraian.¹⁹⁶

Namun, pandangan tradisional ini sering kali menghadirkan tantangan, terutama ketika pihak ayah mengajukan keberatan dan berupaya membuktikan bahwa ia lebih mampu memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di mana sang ayah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik atau kondisi kesehatan ibu tidak memungkinkan, pengadilan agama dapat mempertimbangkan hak asuh untuk diberikan kepada ayah.¹⁹⁷ Kendati demikian, bias gender tetap terlihat dalam banyak kasus, di mana stereotip bahwa ibu lebih cocok untuk mengasuh anak—khususnya anak-anak usia dini—masih mendominasi.¹⁹⁸

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa, di banyak negara, bias gender dalam proses pengambilan keputusan hukum terkait hak asuh anak bukanlah hal yang jarang terjadi. Sebagai perbandingan, sebuah penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa perempuan sering kali mengalami tantangan lebih besar dalam mendapatkan hak asuh dibandingkan laki-laki, khususnya dalam situasi di mana perempuan dianggap tidak mampu secara ekonomi atau memiliki peran karier yang signifikan.¹⁹⁹ Meskipun di Indonesia hukum Islam cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, hal ini tetap menjadi titik perdebatan yang memerlukan pendekatan yang lebih adil dan objektif, berdasarkan kepentingan terbaik anak dan bukan pada stereotip gender.

¹⁹⁶ Fitriani Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, And Ahmadi Hasan, 'Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), Pp. 4085–104, Doi:10.35931/Aq.V17i6.2808; Abigail Donda Putri Jelita, Linda Rachmainy, And Efa Laela Fakhriah, 'Penggunaan Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam', *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.08 (2023), Pp. 3283–96, Doi:10.59141/Comserva.V3i08.1117.

¹⁹⁷ Yeni Sebriyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), Pp. 1967–76.

¹⁹⁸ Diana Farid And Others, 'Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.1 (2023), Pp. 1–18.

¹⁹⁹ Xin Zhang, Shi Chen, And Mengyuan Wang, 'Gender Bias In Child Custody Judgments: Evidence From Chinese Family Court', *Plos One*, 19.7 (2024), P. E0305479.

Dalam Islam, konsep hadanah atau hak asuh anak pasca perceraian diatur dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Pasal 105 KHI menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayiz (12 tahun) umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan khusus yang memungkinkan hak asuh diberikan kepada ayah.²⁰⁰ Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa seorang ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak-anak yang masih kecil, yang dianggap lebih rentan dan membutuhkan perhatian khusus.²⁰¹

Meski demikian, hukum Islam juga membuka ruang bagi ayah untuk mendapatkan hak asuh, terutama jika ia mampu menunjukkan bahwa dirinya lebih mampu memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi perkembangan anak. Sebagai contoh, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 memberikan pedoman tambahan dalam penyelesaian sengketa hak asuh, di mana ayah dapat mengajukan permohonan hak asuh jika ia dapat membuktikan bahwa kondisi fisik, mental, dan ekonominya lebih stabil dibandingkan ibu.²⁰² Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam implementasi hukum Islam di Indonesia, yang semakin memperhatikan kesejahteraan anak dan potensi pengasuhan yang ditawarkan oleh ayah, tanpa secara kaku terikat oleh norma-norma tradisional.

Lebih jauh lagi, di beberapa kasus, pengadilan agama juga mempertimbangkan aspek mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh. Mediasi dianggap sebagai salah satu metode yang dapat mengurangi konflik antara kedua orang tua yang bercerai dan menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk anak. Dalam konteks ini, kedua belah pihak didorong untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan pengasuhan bersama (*shared parenting*), meskipun dalam praktiknya konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan.²⁰³

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, perlindungan hak-hak anak menjadi salah satu fokus utama dalam setiap proses perceraian, termasuk dalam hal penentuan hak asuh anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar

²⁰⁰ Fitriani Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, And Ahmadi Hasan, 'Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), Pp. 4085–104, Doi:10.35931/Aq.V17i6.2808.

²⁰¹ Sebriyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam'.

²⁰² Sebriyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam'.

²⁰³ Tiara Ananda Rahman And Wardani Rizkianti, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris', *Jurnal Usm Law Review*, 7.1 (2024), Pp. 248–363.

hukum yang kuat terkait dengan upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif perceraian orang tua. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*).²⁰⁴

Hukum positif juga mengakui pentingnya mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Pasangan yang bercerai didorong untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak sebelum membawa kasus tersebut ke pengadilan. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mendiskusikan dan menyepakati pengasuhan anak secara bersama-sama, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan.²⁰⁵ Meski demikian, mediasi sering kali tidak berhasil ketika salah satu pihak enggan berkompromi atau ketika terdapat ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan dan kontrol dalam hubungan pernikahan sebelumnya.

Sebagai salah satu pengadilan agama di Indonesia yang menangani kasus perceraian dan sengketa hak asuh, Pengadilan Agama Jember memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh anak pasca perceraian diambil secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, seperti halnya di pengadilan agama lainnya, tantangan dalam penerapan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang kompleks.

Faktor sosial, seperti norma budaya yang masih memandang ibu sebagai pengasuh utama, sering kali memengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan hak asuh. Di sisi lain, pengaruh stereotip gender juga dapat berdampak pada keputusan, terutama ketika ayah berupaya untuk mendapatkan hak asuh tetapi harus menghadapi anggapan bahwa ibu lebih cocok untuk merawat anak.²⁰⁶ Kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep pengasuhan bersama atau mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak asuh.

Dalam konteks ini, penting bagi pengadilan agama untuk terus berupaya melakukan reformasi dalam proses penanganan sengketa hak asuh anak, memastikan bahwa setiap

²⁰⁴ Agung Pratama Dharma And Rizki Amar, 'Prinsip The Best Interests Of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt. P/2017/Pa. Tpi', *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, Pp. 120–29.

²⁰⁵ Rahman And Rizkianti, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian'.

²⁰⁶ Farid And Others, 'Talak Perspektif Kesetaraan Gender'.

keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak, bebas dari bias gender, dan didukung oleh pertimbangan hukum yang objektif dan adil.

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Jember, mencerminkan interaksi yang dinamis antara perspektif gender, hukum Islam, dan hukum positif. Meski hukum Islam dan hukum positif memiliki landasan yang kuat dalam melindungi hak-hak anak, bias gender dan faktor sosial masih menjadi tantangan dalam implementasi keputusan di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh benar-benar memprioritaskan kesejahteraan anak tanpa terpengaruh oleh stereotip dan norma tradisional yang ada.

Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana sengketa hadanah menurut perspektif gender, bagaimana sengketa hadanah menurut hukum Islam, dan bagaimana sengketa hadanah menurut hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan penyelesaian sengketa hadanah menurut perspektif gender, menganalisis dan menemukan penyelesaian sengketa hadanah menurut hukum Islam, dan menganalisis dan menemukan penyelesaian sengketa hadanah menurut hukum positif di Indonesia.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024", adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Akibat Hukum tentang Kedudukan Gugatan Cerai terhadap Hak-Hak Istri (Komparatif BW dan Convention on the Recognition).²⁰⁷ *Persamaan*: Kedua penelitian membahas dampak perceraian, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada hak-hak pasca perceraian. Keduanya menggunakan perspektif hukum, termasuk hukum Islam, dalam menganalisis dampak perceraian. *Perbedaan*: Penelitian ini fokus pada kedudukan gugatan cerai terhadap hak-hak istri, sementara penelitian peneliti berfokus pada hak asuh anak. Penelitian ini melakukan perbandingan antara *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan konvensi

²⁰⁷ Siti Rahmah Nurul Aulia And Elan Jaelani, 'Akibat Hukum Tentang Kedudukan Gugat Cerai Terhadap Hak-Hak Istri (Komparatif Bw Dan Convention On The Recognition Of Divorces And Legal Separations)', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2.6 (2024), Pp. 31–40, Doi:10.3783/Causa.V2i6.2361.

internasional, sedangkan penelitian peneliti tidak menggunakan perbandingan peraturan hukum internasional.

Kedua, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian.²⁰⁸ Persamaan: Kedua penelitian membahas tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Keduanya membahas aspek hukum yang mengatur hak-hak anak pasca perceraian. Perbedaan: Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab orang tua secara umum, sementara penelitian peneliti lebih fokus pada penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui perspektif gender, hukum Islam, dan hukum positif. Penelitian peneliti juga lebih spesifik mengenai proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Jember.

Ketiga, Legal Reasoning Putusan Hakim pada Perkara Ḥaḍānah Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Gender di Pengadilan Agama Sewilayah Banten.²⁰⁹ Persamaan: Kedua penelitian sama-sama berfokus pada perkara hak asuh anak (ḥaḍānah) setelah perceraian. Keduanya mempertimbangkan aspek keadilan gender dan perlindungan anak dalam analisisnya. Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus pada "legal reasoning" atau alasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan hak asuh anak, sementara penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Fokus penelitian ini adalah pada wilayah Banten, sedangkan penelitian Anda di Pengadilan Agama Jember.

Keempat, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten).²¹⁰ Persamaan: Kedua penelitian membahas hak anak setelah perceraian dengan menggunakan perspektif hukum positif. Kedua penelitian ini juga berfokus pada pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam analisisnya, sedangkan penelitian Anda tidak menitikberatkan pada teori tertentu. Penelitian Anda lebih luas cakupannya dengan mempertimbangkan tiga perspektif (gender, hukum Islam, dan hukum positif), sedangkan penelitian peneliti lebih terbatas pada perspektif hukum positif dan teori tujuan hukum.

²⁰⁸ Muh Afif Muzakki And Others, 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Legisla*, 16.1 (2024), Pp. 1–11.

²⁰⁹ Farida Nurun Nazah, 'Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Ḥaḍānah Perspektif Perlindungan Anak Dan Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Sewilayah Banten' <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79869>> [Accessed 9 July 2025].

²¹⁰ Anisa Nur Kanifah, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)' (Unpublished Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2024) <<https://etheses.iainponorogo.ac.id/27428/>>.

Kelima, Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian dalam SEMA No 3 Tahun 2018.²¹¹ Persamaan: Kedua penelitian membahas peran pengadilan agama dalam menyelesaikan permasalahan pasca perceraian, termasuk hak-hak anak. Keduanya juga membahas hak-hak pasca perceraian dalam perspektif hukum. Perbedaan: Penelitian ini menyoroti peran pengadilan agama dalam menjamin hak perempuan dan anak sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2018, sementara penelitian ini lebih fokus pada penyelesaian sengketa hak asuh anak dan mempertimbangkan perspektif gender, hukum Islam, dan hukum positif. Penelitian peneliti berfokus pada satu kasus konkret di Pengadilan Agama Jember, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kebijakan dan peran pengadilan secara umum sesuai dengan peraturan.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Data penelitian dikumpulkan melalui telaah dokumen, meliputi putusan pengadilan, undang-undang terkait, literatur akademis, buku-buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan fatwa ulama. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi, melainkan sepenuhnya berbasis analisis terhadap dokumen dan literatur yang tersedia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis untuk mengkaji hukum yang berlaku dan putusan pengadilan terkait sengketa hak asuh anak, serta eksplorasi terhadap konteks sosial dan budaya yang dijelaskan dalam literatur ilmiah. Peneliti juga menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

²¹¹ Wardatul Hasanah, 'Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam Sema No 3 Tahun 2018' <[Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/33436/1/Skripsi.Wardatulhasanah.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/33436/1/Skripsi.Wardatulhasanah.Pdf)> [Accessed 9 July 2025].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Hadanah Menurut Perspektif Gender

Perspektif gender memainkan peranan penting dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadanah) pasca perceraian.²¹² Di banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, pembagian hak asuh sering kali didasarkan pada norma dan stereotip gender. Dalam hukum Islam, meskipun terdapat prinsip keadilan yang berorientasi pada kepentingan anak, implementasi di pengadilan sering kali terpengaruh oleh pandangan sosial tentang peran tradisional ayah dan ibu. Hal ini menimbulkan tantangan, terutama ketika kedua belah pihak memperjuangkan hak asuh dengan argumen yang sering kali dikaitkan dengan peran gender.

Pembahasan berikut akan merinci kerangka hukum perspektif gender terkait hadanah, prinsip-prinsip yang digunakan.

a) Pengaruh Stereotip Gender dalam Sengketa Hadanah

Stereotip gender di Indonesia cenderung memosisikan ibu sebagai pengasuh utama,²¹³ terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Pandangan ini didukung oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayiz (12 tahun) berada dalam pengasuhan ibu, kecuali terdapat alasan tertentu. Stereotip ini berakar pada keyakinan bahwa ibu memiliki naluri keibuan yang lebih kuat, sehingga dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak-anak.²¹⁴

Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Ada kasus di mana ayah mampu menyediakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung untuk anak, tetapi pengadilan tetap memberikan hak asuh kepada ibu. Dalam beberapa situasi, ibu mungkin menghadapi kendala, seperti keterbatasan ekonomi, kondisi kesehatan, atau lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dalam konteks ini, penekanan pada stereotip gender dapat mengabaikan kepentingan terbaik anak.

b) Contoh Kasus Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jember

²¹² Muhammad Abil Anam And Yushinta Eka Farida, 'Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)*, 4.3 (2023), Pp. 1649–56.

²¹³ Devi Arine Kusumawardani, Sofia Al-Farizi, And Indah Lutfiya, 'Peran Dan Kapabilitas Ibu Dalam Mencegah Stunting Pada Anak Di Kabupaten Jember', *Jurnal Mitra Rafflesia*, 14.2 (2022) <<https://pdfs.semanticscholar.org/F2c9/99ad62e1d2aff31e58cb4a95f0ea8ff63892.Pdf>>.

²¹⁴ Nurul Azizah And Dita Rahmawati, 'Perkembangan Anak Usia 3–4 Tahun Berdasarkan Peran Orangtua Di Paud Juwita Harapan Sidoarjo', *Journal Of Issues In Midwifery*, 1.3 (2017), Pp. 38–46.

Pada tahun 2023 - 2024, Pengadilan Agama Jember menangani sekitar 23 kasus sengketa hak asuh anak antara mantan pasangan suami istri.²¹⁵ Pengadilan Agama Jember memberikan putusan hak asuh kepada ibu dengan alasan bahwa anak masih berada dalam usia mumayiz. Keputusan ini mencerminkan penerapan norma gender yang dominan, meskipun ayah memiliki argumen kuat berdasarkan kapasitas finansial dan lingkungan yang mendukung.

c) Kritik Terhadap Stereotip Gender dalam Kasus Hadanah

Keputusan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender, yang membatasi penilaian objektif terhadap kemampuan kedua orang tua. Perspektif gender mencakup perlakuan berbeda terhadap ayah dan ibu, serta upaya untuk membongkar asumsi tradisional dalam pengambilan keputusan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa hakim perempuan cenderung lebih menenangkan dalam kasus perceraian, sementara hakim laki-laki tidak menunjukkan kecenderungan serupa.²¹⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan yang setara bagi semua pihak.

Beberapa kritik utama terhadap pendekatan berbasis stereotip gender dalam sengketa hadanah adalah:

1) Mengabaikan kepentingan anak

Penekanan pada norma gender sering kali mengesampingkan faktor lain yang lebih relevan, seperti stabilitas emosional, pendidikan, dan kebutuhan khusus anak.^{217 &218}

2) Diskriminasi terhadap ayah

²¹⁵ 'Sipp' <https://sipp.pajember.go.id/List_Perkara/Page/1/Cdl6nlv4ael2wvvpqkzhdclqq3brv0xjbel4z3fudmjizg00vg80ywtmvwdvwn1zgryd1hnc1v1trxdfkwvmpgk0djvu9kawx1cctjshfdzvyaxc9pq==/B3lhzwldm3v2nu0zmhcntrkawvnos9sedmztkh2q3a3sgvmzdbek3c0udnhszrjtnlozq1n09wynntqwlcl0pyemh112zbnjh0t1czzmxhu3pemnc9pq==/Col/2> [Accessed 9 July 2025].

²¹⁶ Zulfan Zulfan, Hamda Sulfinadia, And Nanang Irawan, 'Perspektif Gender Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang', *Laporan Penelitian* 2015, 2015 <<https://scholar.uinib.ac.id/Id/Eprint/114/>>.

²¹⁷ Sri Bintang And Others, 'Analisis Pengaruh Seksisme Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Pada Kasus Talak Idah Dalam Peradilan Islam Indonesia', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4.2 (2024), Pp. 76-86, Doi:10.4236/Tashdiq.V4i2.3536.

²¹⁸ Novita Eka Nurjanah, Fasli Jalal, And Asep Supena, 'Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini', *Kumara Cendekia*, 11.3 (2023), Pp. 261-70.

Dalam beberapa kasus, ayah dianggap tidak cukup kompeten sebagai pengasuh, meskipun mereka memiliki kapasitas yang memadai. Hal ini berakar pada asumsi bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab utama ibu.²¹⁹

3) Tekanan terhadap ibu

Stereotip bahwa ibu harus selalu menjadi pengasuh utama dapat menjadi beban emosional dan finansial, terutama jika ibu tidak memiliki sumber daya yang memadai.²²⁰

d) Pendekatan Alternatif dalam Perspektif Gender

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, tanpa terikat pada stereotip gender. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1) Evaluasi kapasitas orang tua secara objektif

Penilaian harus didasarkan pada kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk faktor emosional, finansial, dan sosial.²²¹

2) Pengasuhan bersama (*shared parenting*)

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mendorong pengasuhan bersama sebagai solusi yang lebih adil. Konsep ini memungkinkan anak untuk tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.²²²

3) Mediasi dan konseling

Proses mediasi dapat membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan masing-masing pihak. Konseling juga dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kerja sama dalam pengasuhan.²²³

e) Implikasi Perspektif Gender dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

²¹⁹ Wahyuni Christiany Martono And Sophia Oktavia Balimulia, 'Peran Pengasuhan Ayah Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini Di Kelurahan Menteng: Pelisa Nagi Cintami, Wahyuni Christiany Martono, Sophia Oktavia Balimulia', *Jurnal Pendidikan Dan Psikologi: Pintar Harati*, 19.1 (2023), Pp. 39–50.

²²⁰ Silvie Mil And Farah Qothrunnada, 'Pengaruh Pengasuhan Ayah Terhadap Perilaku Insecure Anak Usia Dini', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.4 (2023), Pp. 4752–63.

²²¹ M. Natsir Asnawi, 'Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak', *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2019), Pp. 61–76.

²²² Handika Fuji Sunu And M. Amar Adly, 'Reconstruction Of Hadanah With The Concept Of Shared Parenting In Religious Courts', *Al-Ulum*, 23.2 (2023), Pp. 371–90.

²²³ Naswa Atiyatul Maola Faqih And Erfaniah Zuhriah, 'Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7.1 (2023), Pp. 142–52.

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang hadanah, dengan menekankan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan gender tradisional. Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menegaskan pentingnya prinsip “*best interests of the child*.”²²⁴

Untuk menciptakan keseimbangan antara kedua sistem hukum ini, pengadilan perlu memperhatikan faktor-faktor berikut:

1) Kesejahteraan anak

Keputusan harus didasarkan pada analisis mendalam tentang kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak.²²⁵

2) Keseimbangan gender

Hakim harus menghindari asumsi berdasarkan gender dan fokus pada bukti konkret tentang kemampuan masing-masing pihak.²²⁶

3) Penggunaan data empiris

Studi kasus, laporan psikologis, dan data pendukung lainnya dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif.²²⁷

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa sengketa hadanah menurut perspektif gender menunjukkan kompleksitas hubungan antara norma sosial, hukum, dan kebutuhan individu. Meskipun hukum Islam dan hukum positif memberikan kerangka kerja yang solid, penerapan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan hukum tetapi juga mendukung kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

²²⁴ Dudung Maulana, ‘Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah’, *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), Pp. 1–9.

²²⁵ Gushairi Gushairi, ‘Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer’, *Hukum Islam*, 20.2 (2020), Pp. 185–202.

²²⁶ Faiz Zainuddin, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab (Hadhanah) Kepada Anak Ketika Orang Tua Bercerai’, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4.1 (2023), Pp. 1–13, Doi:10.35316/Alhukmi.V4i1.3510.

²²⁷ Nadya Deriana, ‘Penyelesaian Perkara Anak Secara Restoratif Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak’ (Unpublished Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024) <[Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38159](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38159)>.

2. Sengketa Hadanah Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hadanah atau hak asuh anak merupakan salah satu hak yang diberikan kepada orang tua setelah terjadinya perceraian. Hadanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Prinsip utama dalam penyelesaian sengketa hadanah adalah menjaga kemaslahatan anak (*mashlahat al-mahdhun*), yang menjadi prioritas di atas kepentingan kedua orang tua.²²⁸

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana hak asuh anak harus dilakukan.²²⁹ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hadanah sering kali melibatkan sengketa antara kedua orang tua, terutama ketika masing-masing merasa lebih berhak atas anak. Dalam hal ini, hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan adil dan bijaksana.

Pembahasan berikut akan merinci kerangka hukum Islam terkait hadanah, prinsip-prinsip yang digunakan.

a) Konsep Hadanah dalam Hukum Islam

Hadanah adalah tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Para ulama mendasarkan konsep hadanah pada sejumlah dalil,²³⁰ Allah berfirman,

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya...”²³¹

Ayat ini menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak, dengan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah *Ṣallallahu alaihi wasallam* bersabda:

²²⁸ Mar'atun Shafiyah And Muh Idris, 'Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt. G/2018/Pa. Rh)' <<http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.php?Article=3177581&Val=27994&Title=Hak%20asuh%20anak%20prespektif%20kompilasi%20hukum%20islam%20dan%20undang-Undang%20perlindungan%20anak%20studi%20perkara%20nomor%200097pdtg2018parh>> [Accessed 8 July 2025].

²²⁹ Herwin Wijaya Kusuma, Darmawi Darmawi, And Sibuan Sibuan, 'Islamic Parenting: Pola Asuh Anak Dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 13-19', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.4 (2024), Pp. 2412-21.

²³⁰ Masadah -, 'Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak', *Dinamika : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5.2 (2020), Pp. 69-94, Doi:10.32764/Dinamika.V5i2.1030.

²³¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah.”²³²

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Dalam hadis ini, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah *Ṣallallahu alaihi wasallam* bahwa mantan suaminya ingin mengambil anaknya setelah mereka bercerai. Wanita tersebut menjelaskan bahwa selama ini ia yang mengandung, menyusui, dan merawat anak tersebut. Rasulullah *Ṣallallahu alaihi wasallam* menjawab bahwa ia lebih berhak atas anaknya selama belum menikah lagi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan anak selama ia belum menikah lagi, karena peran pentingnya dalam merawat dan membesarkan anak, terutama ketika anak tersebut masih kecil atau masih belum mencapai usia mumayiz dan masih membutuhkan perhatian emosional lebih.²³³

b) Prinsip Hadanah dalam Hukum Islam

Hukum Islam menekankan beberapa prinsip utama dalam pelaksanaan hadanah.²³⁴

1) Kemaslahatan anak

Kepentingan anak menjadi prioritas utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh.

2) Kemampuan pengasuh

Hak asuh diberikan kepada pihak yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

3) Batas usia anak

Mayoritas ulama sepakat bahwa anak kecil yang belum mumayiz lebih baik diasuh oleh ibu, sedangkan anak yang telah mumayiz dapat memilih antara ayah atau ibu.

4) Keadilan

Hak asuh tidak diberikan berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada kemampuan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

c) Pendapat Ulama tentang Hadanah

²³² Editor, ‘Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam | Almanhaj’, 19 January 2022 <<https://Almanhaj.Or.Id/49051-Hak-Pengasuhan-Anak-Dalam-Islam.Html>>.

²³³ شرح وترجمة حديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، موسوعة الأحاديث النبوية، <<https://Hadeethenc.Com/Ar/Browse/Hadith/58189>> [Accessed 9 July 2025].

²³⁴ Adi Karma, Mahsyar Mahsyar, And Misbahuddin Misbahuddin, ‘Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia’, *Indonesian Journal Of Shariah And Justice*, 2.1 (2022), Pp. 47–65.

Hak asuh atas anak menurut pendapat Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya menyebutkan bahwa ibu lebih berhak atas anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, minum, pakaian, istirahat, dan berwudu. Setelah itu, ayah berhak mengasuhnya. Adapun untuk anak perempuan, ibunya berhak mengasuhnya hingga ia baligh dan tidak ada pilihan.²³⁵

Imam Malik berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan hingga ia menikah dan bergaul dengan suaminya. Hal yang sama berlaku untuk anak laki-laki, menurut pendapat umum Imam Malik, hingga anak tersebut dewasa.²³⁶ Sementara itu, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ibu memiliki hak untuk mengasuh anak, baik laki-laki maupun perempuan, hingga anak mencapai usia tujuh tahun. Setelah mencapai usia tujuh tahun, anak tersebut memiliki hak untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya.²³⁷

Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ini memiliki dua riwayat: Pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berusia tujuh tahun. Setelah itu, anak boleh memilih untuk ikut ayahnya atau tetap bersama ibunya. Adapun anak perempuan, setelah berusia tujuh tahun, ia tetap bersama ibunya, tidak boleh memilih. Kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, ibu lebih berhak atas anak hingga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, pakaian, istirahat, dan wudu. Setelah itu, sang ayah memiliki hak untuk mengasuhnya. Dalam kasus anak perempuan, ibu berhak mengasuhnya sampai ia dewasa dan tidak diberi pilihan.²³⁸

d) Perbandingan dengan Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) banyak sejalan dengan pandangan ulama. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibu.
- 2) Anak yang telah berusia 12 tahun diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibu.

Dalam praktiknya, pengadilan agama sering menghadapi tantangan dalam menerapkan aturan ini, terutama ketika kedua belah pihak memiliki argumen yang sama kuat.

²³⁵ Muhamad Karman, 'Karenanya Batal Demi Hukum.'

²³⁶ Neila Sakinah, 'Analisis Mas {L Ah {Ah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak (H} Ad} A> Nah)', *Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya*, 2018 <<https://core.ac.uk/download/pdf/157829511.pdf>>.

²³⁷ 'Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/3122/1/Arisnawati Full Pdf.Pdf' <<https://repository.ar-raniry.ac.id/Id/Eprint/3122/1/Arisnawati%20full%20pdf.pdf>> [Accessed 8 July 2025].

²³⁸ Inggit Fitriani, 'Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1438 H/2017 M'.

Dalam hal ini, hakim menggunakan pendekatan berbasis maslahat dan bukti konkret untuk menentukan keputusan.²³⁹

e) Prinsip Keadilan dalam Sengketa Hadanah Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan sengketa hadanah. Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan meliputi:

1) Kondisi emosional anak

Ketika terjadi proses perceraian, hakim harus memastikan bahwa anak tidak mengalami trauma atau tekanan akibat konflik antara kedua orang tua. Pertimbangan terhadap kondisi emosional anak mencakup evaluasi kedekatan emosional dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan orang tua dalam menyediakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis anak. Keputusan yang mempertimbangkan aspek ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perkembangan mental dan emosional anak.²⁴⁰

2) Stabilitas lingkungan

Anak membutuhkan lingkungan yang stabil dan islami untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pengadilan mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam menyediakan lingkungan yang aman, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Faktor-faktor seperti kondisi tempat tinggal, lingkungan sosial, dan kemampuan orang tua dalam mendidik anak sesuai ajaran Islam menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hak asuh.

3) Kemampuan finansial

Meskipun ibu sering menjadi pengasuh utama, ayah tetap bertanggung jawab memberikan nafkah sesuai ketentuan syariat. Nafkah tersebut merupakan hak anak yang dibebankan kepada ayah. Pengadilan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Penetapan jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak, untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga setelah perceraian.²⁴¹

²³⁹ Tiara Ayu Lestari, Encep Abdul Rojak, And Muhammad Yunus, 'Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur', *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4.2 (2024), Pp. 207–14, Doi:10.29313/Bcsifl.V4i2.15483.

²⁴⁰ Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, And Azri Ranuwaldy Sugma, 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak', *Jurnal Berbasis Sosial*, 2.1 (2022), Pp. 30–37.

²⁴¹ Sudirman Suparmin, Nur Cahaya, And Raja Maratua Harahap, 'Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)', *Al-Mashlahah*

Dalam praktiknya, pengadilan agama sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, terutama ketika kedua belah pihak memiliki argumen yang sama kuat. Hakim menggunakan pendekatan berbasis maslahat dan bukti konkret untuk menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.²⁴²

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa sengketa hadanah dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, dengan tetap memperhatikan kemampuan masing-masing pihak. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ini membutuhkan pendekatan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan anak.

3. Sengketa Hadanah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hadanah, atau pengasuhan anak, adalah isu penting dalam perceraian di Indonesia, diatur oleh hukum positif dan hukum Islam, di mana salah satu atau kedua belah pihak orang tua dapat mengajukan klaim hak asuh di pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh umumnya diberikan kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun, tetapi keputusan dapat bervariasi berdasarkan kepentingan terbaik anak.²⁴³ Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan perlunya memberikan yang terbaik bagi anak pasca perceraian. Hadanah mencakup tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan dari kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.²⁴⁴

Pembahasan berikut akan merinci kerangka hukum positif terkait hadanah, prinsip-prinsip yang digunakan, hingga penerapannya dalam persidangan.

a) Pengertian Hadanah dalam Hukum Positif

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, baik selama masih terikat dalam

Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 10.02 (2022)
<<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3185>>.

²⁴² Iman Jauhari, 'Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45.2 (2011) <<http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/as/article/view/20>>.

²⁴³ Irfan Islami, 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian', *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), Pp. 181–94.

²⁴⁴ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, And Zuhrah Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2018), Pp. 57–88.

pernikahan maupun setelah perceraian. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikologis.²⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, diatur bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Setelah anak mencapai usia 12 tahun, ia diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.
- 3) Semua biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah, kecuali ayah tidak mampu secara finansial.²⁴⁶

Hadanah dalam konteks hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam diatur untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak. Dalam Pasal 105 KHI, ibu memiliki preferensi awal dalam pemeliharaan anak yang belum mumayiz, tetapi anak dapat memilih ayahnya atau ibunya setelah mencapai usia 12 tahun. Ayah bertanggung jawab biaya pemeliharaan anak, kecuali jika ayah tidak mampu secara finansial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif mengutamakan stabilitas emosional dan kesejahteraan anak, terutama pada usia dini, dengan memberikan prioritas kepada ibu sebagai pengasuh utama.

b) Dasar Hukum Hadanah di Indonesia

Dasar hukum yang mengatur hadanah di Indonesia mencakup UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41, Kompilasi Hukum Islam pasal 156, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah rinciannya:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 menyebutkan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, karena hak asuh anak diatur dengan mengutamakan kepentingan anak.²⁴⁷

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁴⁵ Tiara Ayu Lestari, Encep Abdul Rojak, And Muhammad Yunus, 'Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur', *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4.2 (2024), Pp. 207–14, Doi:10.29313/Bcsifl.V4i2.15483.

²⁴⁶ <Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/23.Pdf>

<Https://Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/23.Pdf> [Accessed 8 July 2025].

²⁴⁷ <Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/23.Pdf>

<Https://Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/23.Pdf> [Accessed 8 July 2025].

Pasal 156 KHI menegaskan bahwa hak asuh anak menjadi hak ibu selama tidak ada halangan syar'i seperti meninggalkan kewajiban agama atau menikah dengan orang yang tidak disukai anak.²⁴⁸

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini menyebutkan bahwa negara, orang tua, dan masyarakat wajib melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Hak asuh harus memastikan kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikologis.²⁴⁹

c) Prinsip-Prinsip Penentuan Hadanah dalam Hukum Positif

Hakim di pengadilan akan mempertimbangkan sejumlah prinsip dalam memutuskan sengketa hak asuh.

1) Kepentingan terbaik bagi anak

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan bahwa semua keputusan terkait anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

2) Kemampuan orang tua

Hakim akan menilai kemampuan fisik, mental, dan finansial masing-masing pihak dalam menyediakan kebutuhan anak.

3) Hak anak untuk didengar

Anak yang telah mencapai usia tertentu (di atas 12 tahun) diberi hak untuk menyampaikan keinginannya kepada hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 KHI.

4) Tidak ada diskriminasi gender

Baik ibu maupun ayah memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan hak asuh, selama dapat membuktikan kemampuannya untuk menjaga kemaslahatan anak.

d) Prosedur Penyelesaian Sengketa Hadanah di Pengadilan

Penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan memiliki ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah prosedur umum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa hadanah di pengadilan agama atau pengadilan negeri:²⁵⁰

1) Pengajuan gugatan

²⁴⁸ Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/23.Pdf
<<https://Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/23.Pdf>> [Accessed 8 July 2025].

²⁴⁹ 'Uu No. 35 Tahun 2014', *Database Peraturan | Jdih Bpk*
<<http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>> [Accessed 9 July 2025].

²⁵⁰ Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, And Fadlan Fuadi, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9.02 (2021)
<<https://Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/View/2060>>.

Pihak yang merasa berhak atas hadanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai domisili anak. Gugatan ini disertai alasan dan bukti yang mendukung klaim pihak tersebut.

2) Mediasi

Pengadilan akan mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

3) Pemeriksaan bukti

Hakim akan memeriksa bukti seperti catatan keuangan, kesaksian saksi, dan kondisi rumah masing-masing pihak untuk menilai siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh.

4) Putusan hakim

Hakim akan memutuskan berdasarkan fakta persidangan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

e) Hak dan Kewajiban Orang Tua Setelah Putusan Hadanah

Setelah hakim memutuskan perkara sengketa hadanah, hak dan kewajiban orang tua diatur sebagai berikut:²⁵¹

1) Hak asuh anak

Hak asuh diberikan kepada pihak yang dinilai paling mampu memberikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

2) Hak bertemu anak

Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu anak sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UU Perkawinan.

3) Tanggung jawab nafkah

Ayah tetap bertanggung jawab atas biaya hidup anak, meskipun tidak mendapatkan hak asuh, kecuali jika terbukti tidak mampu secara finansial.

f) Masalah yang Timbul dalam Sengketa Hadanah

Masalah yang timbul sering terjadi setelah hakim menentukan putusan atas sengketa hak asuh anak. Masalah ini muncul karena bentuk ketidakpuasan salah satu dari kedua belah pihak.²⁵² Adapun masalah yang sering muncul adalah sebagai berikut.

²⁵¹ Tanjung, Harahap, And Fuadi, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)'.
²⁵² Habib Mumtaz Jr, Nurrohman Syarif, And Usep Saepullah, 'Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.7 (2023), Pp. 715–26.

1) Pelanggaran hak bertemu anak

Dalam beberapa kasus, pihak yang mendapatkan hak asuh melarang pihak lain untuk bertemu anak, yang bertentangan dengan Pasal 41 UU Perkawinan.

2) Penolakan memberikan nafkah anak

Ayah yang tidak mendapatkan hak asuh sering kali enggan memberikan nafkah dengan alasan anak tidak tinggal bersamanya.²⁵³

3) Ketidapatuhan terhadap putusan pengadilan

Beberapa pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, seperti membawa anak tanpa izin pihak yang mendapatkan hak asuh.²⁵⁴

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hukum positif di Indonesia mengatur sengketa hadanah dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Peraturan seperti UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik hak asuh secara adil. Adapun implementasi di lapangan sering kali ditemui tantangan, seperti ketidapatuhan terhadap putusan atau konflik emosional antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan pribadi.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sengketa hadanah menurut perspektif gender menunjukkan kompleksitas hubungan antara norma sosial, hukum, dan kebutuhan individu. Meskipun hukum Islam dan hukum positif memberikan kerangka kerja yang solid, penerapan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan hukum tetapi juga mendukung kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

²⁵³ Moh Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, And Iskandar Syukur, 'Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003)', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5.2 (2022), Pp. 81–96, Doi:10.32665/Almaqashidi.V5i2.1324.

²⁵⁴ Fajriany Jabbar, 'Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor: 566/Pdt. G/2021/Pa. Prg Perspektif Keadilan Dan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang (Dibimbing Oleh H. Sudirman L Dan Fikri)' (Unpublished Phd Thesis, Iain Parepare, 2023) <<https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/8637/>>.

2. Sengketa hadanah dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, dengan tetap memperhatikan kemampuan masing-masing pihak. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ini membutuhkan pendekatan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan anak.
3. Hukum positif di Indonesia mengatur sengketa hadanah dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Peraturan seperti UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik hak asuh secara adil. Adapun implementasi di lapangan sering kali ditemui tantangan, seperti ketidakpatuhan terhadap putusan atau konflik emosional antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan pribadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida, 'Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4.3 (2023), pp. 1649–56
- Asnawi, M. Natsir, 'Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak', *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2019), pp. 61–76
- Aulia, Siti Rahmah Nurul, and Elan Jaelani, 'AKIBAT HUKUM TENTANG KEDUDUKAN GUGAT CERAI TERHADAP HAK-HAK ISTRI (KOMPARATIF BW DAN CONVENTION ON THE RECOGNITION OF DIVORCES AND LEGAL SEPARATIONS)', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2.6 (2024), pp. 31–40, doi:10.3783/causa.v2i6.2361
- Azizah, Nurul, and Dita Rahmawati, 'Perkembangan Anak Usia 3–4 Tahun Berdasarkan Peran Orangtua Di Paud Juwita Harapan Sidoarjo', *Journal Of Issues In Midwifery*, 1.3 (2017), pp. 38–46
- Bintang, Sri, and others, 'ANALISIS PENGARUH SEKSISME DAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN PADA KASUS TALAK IDAH DALAM PERADILAN ISLAM INDONESIA', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4.2 (2024), pp. 76–86, doi:10.4236/tashdiq.v4i2.3536
- DERIANA, NADYA, 'PENYELESAIAN PERKARA ANAK SECARA RESTORATIF DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK' (unpublished PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024) <<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38159>>
- Dharma, Agung Pratama, and Rizki Amar, 'Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt. P/2017/PA. Tpi', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, pp. 120–29
- editor, 'Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam | Almanhaj', 19 January 2022 <<https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>>

- Faqih, Naswa Atiyatul Maola, and Erfaniah Zuhriah, 'Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.1 (2023), pp. 142–52
- Farid, Diana, and others, 'Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6.1 (2023), pp. 1–18
- Fitriani, Inggit, 'PROGRAM PASCASARJANA (PPs) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1438 H/2017 M'
- Gushairi, Gushairi, 'Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer', *Hukum Islam*, 20.2 (2020), pp. 185–202
- HASANAH, WARDATUL, 'PERANAN PENGADILAN AGAMA MENJAMIN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM SEMA NO 3 TAHUN 2018' <<http://digilib.uinkhas.ac.id/33436/1/skripsi.wardatulhasanah.pdf>> [accessed 9 July 2025]
- Islami, Irfan, 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), pp. 181–94
- Jabbar, Fajriany, 'Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor: 566/Pdt. G/2021/PA. Prg Perspektif Keadilan Dan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang (Dibimbing Oleh H. Sudirman L Dan Fikri)' (unpublished PhD Thesis, IAIN PAREPARE, 2023) <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8637/>>
- Jauhari, Iman, 'Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45.2 (2011) <<http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/20>>
- Jelita, Abigail Donda Putri, Linda Rachmainy, and Efa Laela Fakhriah, 'Penggunaan Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.08 (2023), pp. 3283–96, doi:10.59141/comserva.v3i08.1117
- Kanifah, Anisa Nur, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)' (unpublished PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2024) <<https://etheses.iainponorogo.ac.id/27428/>>
- Karma, Adi, Mahsyar Mahsyar, and Misbahuddin Misbahuddin, 'Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia', *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2.1 (2022), pp. 47–65
- Karman, Muhamad, 'karenanya batal demi hukum.'
- Kholid, Moh Agung Laksono, Muhammad Zaki, and Iskandar Syukur, 'Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003)', *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5.2 (2022), pp. 81–96, doi:10.32665/almaqashidi.v5i2.1324

- Kusuma, Herwin Wijaya, Darmawi Darmawi, and Sibuan Sibuan, 'Islamic Parenting: Pola Asuh Anak Dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 13-19', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.4 (2024), pp. 2412–21
- Kusumawardani, Devi Arine, Sofia Al-Farizi, and Indah Lutfiya, 'Peran Dan Kapabilitas Ibu Dalam Mencegah Stunting Pada Anak Di Kabupaten Jember', *Jurnal Mitra Rafflesia*, 14.2 (2022) <<https://pdfs.semanticscholar.org/f2c9/99ad62e1d2aff31e58cb4a95f0ea8ff63892.pdf>>
- Lestari, Tiara Ayu, Encep Abdul Rojak, and Muhammad Yunus, 'Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur', *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4.2 (2024), pp. 207–14, doi:10.29313/bcsifl.v4i2.15483
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2018), pp. 57–88
- Martono, Wahyuni Christiany, and Sophia Oktavia Balimulia, 'PERAN PENGASUHAN AYAH TERHADAP KEMANDIRIAN ANAK USIA DINI DI KELURAHAN MENTENG: Pelisa Nagi Cintami, Wahyuni Christiany Martono, Sophia Oktavia Balimulia', *Jurnal Pendidikan Dan Psikologi: Pintar Harati*, 19.1 (2023), pp. 39–50
- Masadah -, 'HADHANAH DALAM PRESPEKTIF IMAM MADHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK', *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5.2 (2020), pp. 69–94, doi:10.32764/dinamika.v5i2.1030
- Maulana, Dudung, 'Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah', *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), pp. 1–9
- Mil, Silvie, and Farah Qothrunnada, 'Pengaruh Pengasuhan Ayah Terhadap Perilaku Insecure Anak Usia Dini', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.4 (2023), pp. 4752–63
- Mumtaz Jr, Habib, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah, 'Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.7 (2023), pp. 715–26
- Muzakki, Muh Afif, and others, 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Legisla*, 16.1 (2024), pp. 1–11
- Nazah, Farida Nurun, 'Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Hadānah Perspektif Perlindungan Anak Dan Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Sewilayah Banten' <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79869>> [accessed 9 July 2025]
- Noor, Fitriana, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, 'Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), pp. 4085–104, doi:10.35931/aq.v17i6.2808
- , 'Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), pp. 4085–104, doi:10.35931/aq.v17i6.2808

- Nurjanah, Novita Eka, Fasli Jalal, and Asep Supena, 'Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini', *Kumara Cendekia*, 11.3 (2023), pp. 261–70
'Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/23.Pdf'
<<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>>
[accessed 8 July 2025]
- Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris', *Jurnal USM Law Review*, 7.1 (2024), pp. 248–363
'Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/3122/1/ARISNAWATI FULL PDF.Pdf'
<<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3122/1/ARISNAWATI%20FULL%20PDF.pdf>> [accessed 8 July 2025]
- Sakinah, Neila, 'ANALISIS MAS {L AH {AH TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG HAK ASUH ANAK (H} AD} A> NAH)', *Skripsi–UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2018 <<https://core.ac.uk/download/pdf/157829511.pdf>>
- Sebriyani, Yeni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1967–76
- Shafiyah, Mar'atun, and Muh Idris, 'Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt. G/2018/PA. Rh)'
<<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3177581&val=27994&title=Hak%20Asuh%20Anak%20Prespektif%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20dan%20Undang-Undang%20Perlindungan%20Anak%20Studi%20Perkara%20Nomor%200097PdtG2018PARh>> [accessed 8 July 2025]
- 'SIPP' <https://sipp.pajember.go.id/list_perkara/page/1/cDl6NlV4aEl2WVpVQkZHdElqQ3BrV0xjbE14Z3FUdmJiZG00VG80YWtMVWdVWIN1ZGRYd1hnc1V1TTRXdFkwVmpGK0dJVU9kaWx1cCtJSIFHdzVyaXc9PQ==/b3IHZWdLM3V2NU0zMHcrNTRKaWVNOS9SeDMzTkh2Q3A3SGVmZDBEK3c0UDNHSzRJTnlOZGQ1N09WYnNTQWICL0pYemh1L2ZBNjh0T1czZmxhU3pEMnc9PQ==/col/2> [accessed 9 July 2025]
- Sunu, Handika Fuji, and M. Amar Adly, 'Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts', *Al-Ulum*, 23.2 (2023), pp. 371–90
- Suparmin, Sudirman, Nur Cahaya, and Raja Maratua Harahap, 'Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.02 (2022)
<<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3185>>
- Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9.02 (2021)
<<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/2060>>
- 'UU No. 35 Tahun 2014', *Database Peraturan | JDIH BPK*
<<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>> [accessed 9 July 2025]

- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma, 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak', *Jurnal Berbasis Sosial*, 2.1 (2022), pp. 30–37
- Zainuddin, Faiz, 'PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB (HADHANAH) KEPADA ANAK KETIKA ORANG TUA BERCERAI', *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4.1 (2023), pp. 1–13, doi:10.35316/alhukmi.v4i1.3510
- Zhang, Xin, Shi Chen, and Mengyuan Wang, 'Gender Bias in Child Custody Judgments: Evidence from Chinese Family Court', *Plos One*, 19.7 (2024), p. e0305479
- Zulfan, Zulfan, Hamda Sulfinadia, and Nanang Irawan, 'PERSPEKTIF GENDER DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG', *Laporan Penelitian* 2015, 2015 <<https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/114/>>
- شرح وترجمة حديث: أنت أحق به ما لم تنكحي؛ موسوعة الأحاديث النبوية <<https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/58189>> [accessed 9 July 2025]